

PELATIHAN PERHITUNGAN PAJAK BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 KEPADA KOPERASI ANGGOTA GERAKAN KOPERASI DI KABUPATEN BULELENG

Lucy Sri Musmini

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pendidikan Ganesha
email: lucymusmini@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan perhitungan pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 kepada koperasi anggota gerakan koperasi Kabupaten Buleleng, sehingga dapat menghitung dan melaporkan pajak penghasilan final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013, pada koperasi masing-masing peserta pelatihan. Hasilkegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa para peserta, terutama pengurus dan karyawan koperasi, menjadi lebih memahami tentang cara menghitung dan melaporkan melaporkan pajak penghasilan final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013.

Kata kunci: pajak penghasilan (PPh), PP nomor 46 tahun 2013, dan Koperasi

ABSTRACT

This service activities aimsd to provide training tax calculation under Regulation number 46 in 2013 to a cooperative member of the koperasi movement Buleleng, so as to be able to calculate and raport the final income tax under Regulation number 46 of 2013, the koperasi each trainee. The resulrs showed that the activity of this devotion of the participants, especially the management and employes of koperasi, become better informed on how to calculate and report the final income tax reporting under Regulation number 46 of 2013.

Keywords: Income tax, Regulation number 46 in 2013, and Koperasi

1. Pendahuluan

Perekonomian sangat mempengaruhi perkembangan suatu negara. Pelaku ekonomi mempunyai peran penting untuk meningkatkan perekonomian tersebut. Salah satu pelaku ekonomi adalah koperas, yang sering disebut sebagi bagian dari ekonomi kerakyatan. Sejak dahulu koperasi mempunyai misi social untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara menjalankan bisnis perekonomian, koperasi terkenal dengan Sifat kekeluargaannya dan gotong royongnya. Koperasi terkadang terkesan didaulat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang termasuk golongan menengah kebawah. Pemerintah dengan ekonomi kerakyatannya, melalui Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa mengusahakan berbagai cara untuk

mendukung perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi saat ini dituntut lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan fungsinya didalam masyarakat.

Koperasi juga dikenal sebagai sokoguru guru dalam perekonomian nasional yang dapat menjadi tempat usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, tumbuh menjadi kuat, sehat, dan mandiri. Koperasi harus siap mendampingi tantangan perkembangan ekonomi nasional maupun global yang sangat pesat saat ini. Pada kenyatannya, beberapa pihak berpendpaat bahwa koperasi belum dapat bergerak cepat untuk menyikapi tantangan ekonomi yang sangat dinamis, bahkan ada juga koperasi yang masih sulit melakukan gerakan.

Perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Bali saat ini telah mencapai 4.575 koperasi. Namun menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali Dewa Nyoman Parta (2013), dari jumlah tersebut sampai Desember 2012, masih terdapat koperasi yang mengalami masalah sebanyak 411 koperasi atau sembilan persen, yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Koperasi yang memiliki kinerja sehat dan berkualitas ada sebanyak 3.111 koperasi atau sebesar enam puluh delapan persen (68%) dengan jumlah aset mencapai lima triliun rupiah per Juni 2013. Jumlah koperasi yang cukup banyak tersebut sebenarnya dapat berpotensi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, khususnya di Provinsi Bali. Adapun permasalahan koperasi yang muncul setelah ditelusuri diantaranya adalah selain masalah klasik pemasaran dan permodalan, masalah lain yang diidentifikasi adalah masalah sumber daya manusia yang perlu dibina dan masih banyak koperasi yang belum menggelar rapat anggota tahunan (RAT), sehingga masih perlu diadakan pelatihan dan pembinaan.

Adapun jumlah koperasi di Kabupaten Buleleng berjumlah 377 koperasi tersebar di 9 kecamatan. Keberadaan koperasi di Kabupaten Buleleng, sedangkan di kecamatan lain perkembangan jumlah koperasi masih sangat sedikit. Berdasarkan data keadaan koperasi di Kabupaten Buleleng pada awal tahun 2013 dapat diketahui bahwa jumlah koperasi yang aktif ada 290 (77%), koperasi yang beku 40 (11%), dan koperasi yang baru 47 (12%).

Koperasi di Kabupaten Buleleng mempunyai sebuah gerakan koperasi yang mewadahi seluruh koperasi di Kabupaten Buleleng, yaitu Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng. Dekopinda berperan dalam menjembatani koperasi yang menjadi anggotanya dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng. Selain itu, Dekopinda juga berperan membina

dan mengawai koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya agar dapat lebih berkembang. Adapun jumlah koperasi saat ini adalah 377 koperasi, sedangkan yang tergabung dibawah naungan Dekopinda sebanyak 257 koperasi, sudah cukup banyak (68%). Berdasarkan informasi dari sekretaris Dekopinda, kondisi koperasi anggota Dekopinda pada akhir tahun 2012 sejumlah 257 koperasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut: koperasi aktif operasional 143, tidak operasional 62, belum RAT 21, operasional tetap rugi 5, dan anggota baru 26.

Dalam pembangunan suatu negara tentu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Sumber dari pembiayaan negara antara lain dapat diperoleh dari menjual sumber daya alam, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, serta pajak. Pajak merupakan sumber pembiayaan yang bersifat mandiri bagi pembangunan Indonesia. Pada tahun 2014 pajak memberikan kontribusi sebesar 65,95 % dari seluruh penerimaan negara dalam APBN 2014 (Ibrahim, 2014). Jadi dapat dikatakan bahwa pajak mempunyai peranan penting untuk pembiayaan segala bentuk dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada tahun 2011 UMKM memberikan kontribusi kira-kira 57 % dari produk Domestik Bruto Indonesia (Ibrahim, 2014). Angka yang cukup besar untuk mendukung pembangunan Indonesia. Akan tetapi, kontribusi yang besar tersebut ternyata belum dibarengi dengan penerimaan yang dibayar oleh UMKM. Menurut data yang ada, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak kira-kira hanya mencapai 0,5 %. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah ingin mendorong peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Berdasarkan uraian pada analisis situasi di atas dapat diketahui bahwa di kabupateb Buleleng terdapat potensi yang cukup besar jika dilihat dari jumlah koperasi yang tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 377 koperasi. Permasalahan pada bidang perpajakan yang sering terjadi adalah kesulitan menerapkan perhitungan pajak yang harus dilaporkan dan akhirnya disetor pembayarannya ke kas Negara. Masalah tersebut muncul karena sistem pemungutan pajak penghasilan menggunakan *self assessment system*, yaitu system yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar besaran pajaknya. Masalah tersebut merupakan masalah perpajakanselain masalah kontribusi pajak oleh UMKM termasuk koperasi, yang masih sangat kecil bagi Negara adapun PP No. 46 ini adalah peraturan pajak yang baru berlaku pada tahun 2013 ini, jadi masalah perhitungan pembayaran dan penyetoran pajaknya berbeda dengan cara sebelumnya, sehingga perlu diadakan pelatihan tentang perhitungan pajak tersebut.

Dalam hal ini dekopinda selaku wadah gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng mempunyai peran membina dan mengawasi koperasi yang menjadi anggotanya. Terkait masalah sosialisasin Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentsng PPh atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tetrentu dekopinda juga berkepentingan melakukan sosialisasi bagi para anggotanya, maka perlu dilaksanakan pelatihan perhitungan pajak PP nomor 46 tahun 2013 kepada koperasi anggota gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng.

Kerangka pemecahan masalah yang menjadi acuan dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagai berikut: Pengesahan peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki

peredaran bruto tetentu telah dilakukan pada tanggal 1 Juli 2013. Pada dasarnya pemerintah berkeinginan lebih meingkatkan pemberdayaan pajak, dalam hal ini yang ditunjukkan kepada kontribusi pajak dari UMKM termasuk kebanyakan koperasi. Peraturan ini dianggap lebih mudah dilakukan oleh wajib pajak yang menggunakan *self assessment system* karena mempunyai satu jenis tarif yaitu 1% dari peredaran bruto usaha. Kebijakan perpajakan ini didasarkan pada karakteristik umum UKMK yang dianggap lemah dalam melakukan pembukaan kegiatan usahanya. Selainitu juga dianggap strategi yang tepat untuk mendorong *voluntary compliance*, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini sosialisasi tentang pajak penghasilan 1% ini telah dilakukan dirjen pajak bersama jajarannya di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Buleleng. Dekopinda Kabupaten Buleleng yang merupakan satu satunya wardah gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng mempunyai kordinasi yang baik dengan Dinas Kopdagrin, termasuk dalam hal sosialisasi peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan 1% tersebut. Permasalahan lainnya adalah adanya keterbatasan sosialisasi yang telah dilakukan oleh dinas kopdagrin. Berdasarkan uraian di atas maka kegiatan yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan memberikan pelatihan perhitungan pajak berdasarkan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 kepada koperasi anggota gerakan koperasi Kabupaten Buleleng tersebut. Setelaj dilakukan pelatihan maka tujuan yang ingin dicapai adalah para peserta mempunyai persamaan pemahaman dan persepsi tentang perhitungan pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, sehingga dapat mengadakan perubahan-perubahan seperti yang dimaksud peraturan pemerintah tersebut.

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan

perhitungan pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 kepada koperasi anggota gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng. Bila dirinci lagi maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

1. Memberikan pemahaman tentang perhitungan pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 kepada anggota koperasi anggota gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng.
2. Memberikan pelatihan cara membuat surat setoran pajak (SSP), sehingga para pengelola koperasi bisa membuat SSP masing-masing koperasi.
3. Memberikan pendampingan perhitungan pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 kepada koperasi anggota gerakan koperasi di Kabupaten Buleleng.

2. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Khalayak sasaran strategis yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah koperasi anggota Dekopinda Kabupaten Buleleng yang berjumlah 20 orang. Pemilihan sasaran tersebut adalah karena anggota dekopinda Kabupaten Buleleng kebanyakan belum memperoleh sosialisasi tentang peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013. Program pengabdian pada masyarakat ini melibatkan Universitas Pendidikan Ganesha dengan Dekopinda Kabupaten Buleleng, yang merupakan lembaga perhimpunan gerakan koperasi

yang ada di Kabupaten Buleleng. Anggota gerakan ini adalah berbagai jenis koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng. Semua Kegiatan yang dilakukan oleh anggota gerakan dikoordinasi oleh Dekopida.

Bentuk dari program pengabdian pada masyarakat ini adalah berupa pelatihan. Pada awal peserta pelatihan diberikan penjelasan tentang isi Peraturan Pemerintahan No 46 tahun 2013. Peserta selanjutnya diberikan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah tersebut disertai dengan diskusi, sehingga menghasilkan pemahaman yang sama tentang isi yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintahan tersebut. Selanjutnya peserta dilatih menghitung pajak penghasilan berdasarkan contoh yang diberikan pada saat itu.

Setelah pelatihan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 selesai dilaksanakan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan dengan melakukan pendampingan pada beberapa koperasi yang mendi peserta pelatihan agar dapat membuat perhitungan pajak penghasilan pada koperasi mereka masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013.

Rancangan evaluasi pada program pengabdian kepada masyarakat saat ini dapat dilihat pada tabel 1. berikut:

| No | Tujuan Program | Evaluasi Program |
|----|---|---|
| 1 | Khalayak sasaran mempunyai termotivasi mengikuti kegiatan pelatihan | Kehadiran pada saat pelaksanaan P2M mencapai 100% lebih dari yang direncanakan yaitu 41 peserta. |
| 2 | Khalayak sasaran mampu memahami dengan lebih baik apa yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. | Khayalak sasaran ikut berpartisipasi dalam diskusi tentang pemahaman isi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dengan tingkat partisipasi 50% dari peserta yang hadir saat kegiatan dilaksanakan dengan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ditemui dilapangan terkait pajak penghasilan. |

Kegiatan ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha bekerjasama dengan Dekopinda Kabupaten Buleleng. Adapun peserta yang kami undang sebanyak 35 peserta yang berasal dari berbagai koperasi di Kabupaten Buleleng yang merupakan anggota Gerakan Koperasi Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dihadiri oleh 41 peserta. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari yang diawali dengan penyampaian materi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pelatihan perhitungan pajak disertai dengan pengisian Surat Setoran Pajak, terakhir tentang pajak penghasilan final Berdasarkan Peraturan No. 46 tahun 2013. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pendampingan ke masing-masing koperasi peserta pelatihan dalam menghitung pajaknya, membuat surat setoran pajaknya, dan membayar pajaknya.

3. Hasil dan Pembahasan

Program pelatihan ini dilaksanakan kerjasama Undiksha dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Buleleng (Dekopinda) di wilayah Kabupaten Buleleng. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 yang bertempat di Gedung Dekopinda Kabupaten Buleleng, Jalan Udayana Barat, Singaraja. Peserta pelatihan adalah pengurus koperasi yang tergabung pada gerakan koperasi Indonesia Kabupaten Buleleng, yang hadir pada kesempatan tersebut berjumlah 41 orang. Kebanyakan peserta adalah pengurus koperasi masing-masing, sedangkan beberapa peserta lainnya adalah karyawan koperasi. Secara keseluruhan para peserta yang hadir lebih sesuai dengan bidang yang menjadi topic pelatihan saat itu.

Pada pelatihan ini, yang menjadi nara sumber adalah Ibu Ni Luh GEde Erni Sulindawati, SE., M.Pd., Ak. Nara sumber adalah Dosen Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha di Jurusan Akuntansi Program Diploma III,

selain itu juga telah berpengalaman sebagai karyawan keuangan di beberapa perusahaan, yang salah satu tugasnya adalah membuat setoran pajak dan dosen pengampu mata kuliah perpajakan dengan selalu meng-*update* informasi tentang pajak, yang sampai saat ini ditekuni. Penyiapan materi pelatihan dilakukan oleh nara sumber berdasarkan pada aturan-aturan terbaru di bidang perpajakan di Indonesia, termasuk pajak penghasilan final yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Materi pelatihan juga termasuk bahan simulasi untuk membuat perhitungan pajak penghasilan yang benar sesuai kasus yang disiapkan oleh narasumber termasuk surat setoran pajak (SSP) yang digunakan untuk pelatihan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan koordinasi dengan pihak Dekopinda Kabupaten Buleleng, yang disambut dengan baik dan didukung oleh para pengurusnya. Selanjutnya panitia pelaksana menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah menyebarkan surat undangan kepada masing-masing koperasi anggota gerakan koperasi Indonesia Kabupaten Buleleng. Setelah diberi jangka waktu tertentu, para peserta pelatihan memberikan konfirmasi kesediaan mengikuti kegiatan pelatihan ini disertai nama peserta masing-masing. Sebelumnya panitia pelaksana telah berkoordinasi dengan narasumber atas kesediaannya sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan ini.

Pada hari pelaksanaan pelatihan Ketua Dekopinda Kabupaten Buleleng, Bapak Made Sukayatna, berkesempatan hadir dan memberikan sambutan atas pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Selanjutnya, Ketua Dekopinda membuka acara pelatihan ini secara simbolis. Selanjutnya, kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu: sesi pertama adalah penyampaian

materi dan diskusi, kemudian sesi kedua adalah pelatihan perhitungan pajak penghasilan final dengan menggunakan bahan simulasi yang telah disiapkan.

Pemberian materi oleh narasumber dengan moderator Ibu Lucy Sri Musmini, SE, M.Si, Ak berjalan dengan lancar. Adapun materi yang diberikan antara lain tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013. Selanjutnya, materi tentang penyeteroran dan pelaporan pajak tersebut, surat setoran pajak, disertai contoh ilustrasi perhitungan pajak 1 % sebuah koperasi. Pada sesi diskusi, para peserta sangat antusias dengan materi yang disajikan beberapa pertanyaan dikemukakan oleh peserta.

Pertanyaan yang dikemukakan antara lain adalah tentang peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu pada koperasi serba usaha adalah semua omset penjualan yang dilakukan selama masa pajak oleh koperasi tersebut. Pada koperasi simpan pinjam peredaran bruto adalah semua pendapatan jasa yang diperoleh koperasi selama masa pajak, seperti pendapatan bunga pinjaman, pendapatan biaya administrasi pinjaman, dan lain-lain. Semua peredaran bruto tersebut jumlahnya selama satu tahun pajak tidak melebihi dari Rp 48.000.000.000,- selanjutnya langsung dikalikan dengan 1%.

Diskusi lain adalah tentang keuntungan dan kerugian dari penetapan pajak baru ini yaitu 1% dari peredaran bruto. Bagi koperasi simpan pinjam dirasakan tidak terlalu berat, karena laba yang diperoleh setelah pembayaran pajak mungkin masih bias diterima (masuk akal). Namun, pada koperasi serba usaha, dalam hal ini yang melakukan usaha dagang, merasa peraturan pajak 1% ini sangatlah memberatkan, karena setelah dihitung beban pajaknya, mereka masih terbebani dengan harga pokok dari

barang yang dijual. Harga pokok merupakan komponen terbesar yang terkandung dalam pendapatan mereka, sehingga laba yang mereka harapkan dari aktivitas usahanya menjadi sangat kecil.

Selanjutnya, setelah selesai pelatihan dan simulasi perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dilaksanakan, para peserta pengabdian masyarakat membuat sendiri perhitungan pajak penghasilan koperasi masing-masing dengan mendapat pendampingan dari pelaksana kegiatan pengabdian selama satu minggu. Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan pendampingan tersebut, para peserta pelatihan telah paham cara menghitung pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Pelatihan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dengan bahan simulasi laporan rugi laba koperasi yang telah disiapkan, berjalan dengan baik. Para peserta dapat menghitung pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tersebut dengan baik. Pada akhir kegiatan, hasil pelatihan yang dibuat oleh para peserta dibahas oleh narasumber, dievaluasi kesalahannya dan dibahas tentang kekeliruan yang terjadi.

Pada pelaksanaan pengabdian tentang pelatihan ini dirasakan sangat bermanfaat bagi peserta pelatihan. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan antara LPM Undiksha dengan Dekopinda Kabupaten Buleleng dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sudah sangat baik. Pihak Dekopinda Kabupaten Buleleng sangat menyambut kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya melalui kerja sama dengan pihak Undiksha, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme bagi mereka yang

bergerak di bidang koperasi. Jika dilihat dari undangan yang disebarkan, sebenarnya kehadiran peserta saat pelatihan sangat baik, yaitu telah melebihi 100%, hal ini menunjukkan bahwa sasaran kegiatan ini sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ini.

4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman peserta tentang pembuatan laporan keuangan hotel semakin baik setelah mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan, terutama bagi pengurus koperasi yang menjadi anggota Dekopinda Kabupaten Buleleng.
2. Kemampuan peserta pelatihan membuat perhitungan pajak penghasilan final menurut Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 pada simulasi dengan bahan yang disiapkan panitia telah cukup baik.
3. Para peserta pelatihan membuat perhitungan, pelaporan, serta melakukan pembayaran pajak penghasilan final sesuai Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 dengan baik.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, pada kesempatan ini dapat disarankan beberapa hal, yaitu:

1. Pelatihan tentang bidang ilmu akuntansi, khususnya pajak yang sangat sering mengalami perubahan, terutama Peraturan Pemerintah no.46 yang baru terbit tahun 2013, sangat diperlukan oleh pengurus koperasi, sehingga diharapkan kegiatan seperti ini dapat berlanjut dikemudian hari.

2. Bagi para pengurus koperasi perlu melihat atau memperbaharui pengetahuan yang dimiliki, sesuai dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio, Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi : Teori dan Praktik*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Ibrahim, Syarif. 2014. *Pengenaan PPH Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPH Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal.
- Kasmir. 2005. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Dalam buku Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Wandirah, Ayu. 2013. *Pengaruh Kredit Simpan Pinjam Terhadap Pendapatan Koperasi pada Koperasi Tani Satya Keloncing Periode 2006-2011*. Tugas Ahir Jurusan Akuntansi Program Diploma III Undiksha.
- Wiryanthi, Devi. 2014. *Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak UKM Menurut PP No. 46 Tahun 2013 dan Dampaknya Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bali Nasional Akuntan (BNA) Sukasada*. Tugas Ahir Jurusan Akuntansi Program Diploma III Undiksha.